



**BADAN POM**



# **UPDATE INFORMASI REGISTRASI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**

**Direktorat Registrasi Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik**

Disampaikan pada Kegiatan Pelayanan Prima Registrasi  
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik  
bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar

Surabaya, 23 Mei 2022



**KETENTUAN UMUM REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN OBAT KUASI**

01

**UPDATE INFORMASI TERKAIT OSS RBA**

02

**PERMASALAHAN REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN OBAT KUASI**

03

**LAYANAN PUBLIK REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN OBAT KUASI TERKINI**

04

**PENINGKATAN PERAN FASILITATOR BALAI DALAM  
RANGKA PENDAMPINGAN REGISTRASI BAGI UMKM**

06



1

# **KETENTUAN UMUM REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN OBAT KUASI**






## OBAT TRADISIONAL

Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

## SUPLEMEN KESEHATAN


Produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan



## OBAT KUASI


Sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi untuk mengatasi keluhan ringan

# Decision Tree Produk Oral





# Decision Tree Produk Topikal



# MEKANISME REGISTRASI OT, SK, OBAT KUASI

REGISTRASI ONLINE MELALUI SISTEM ASROT



<https://asrot.pom.go.id/asrot/>

**START** 1



**PENDAFTARAN AKUN**

Dokumen persyaratan :

**LOKAL**

- NIB, NPWP
- Izin industri / sertifikat produksi
- Sertifikat CPOB, CPOTB atau CPOTB Bertahap
- Surat kuasa bermaterai penanggungjawab akun
- Rekomendasi hasil audit sarana produksi dari Ditwas OT SK (industri pangan)

**IMPORTIR**

- NIB, NPWP
- Sertifikat GMP produsen
- SMF (jika GMP food)
- Surat kuasa bermaterai penanggungjawab akun
- Rekomendasi sarana importir OTSK

2

**TAHAP PRA- REGISTRASI**



**EVALUASI :**

- DATA ADMINISTRASI
- FORMULA/ KOMPOSISI



**TAHAP REGISTRASI**

3

**EVALUASI :**

- DATA MUTU
- KEAMANAN
- KEMANFAATAN

4

**KEPUTUSAN REGISTRASI**



**HASIL DAPAT BERUPA :**

- PERSETUJUAN
- PENOLAKAN



**SURAT KEPUTUSAN**



2

**UPDATE INFORMASI TERKAIT OSS RBA**







# UPDATE INFORMASI TERKAIT OSS RBA



**A) INTEGRASI  
ASROT & SIREKA  
DENGAN OSS**

**B) PENGAJUAN  
REKOMENDASI SARANA  
IMPORTIR OTSK MELALUI  
SISTEM OSS RBA**



**OSS**  
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



# INTEGRASI ASROT & SIREKA DENGAN OSS

**YANG TELAH  
DILAKUKAN**

**Integrasi data NIB dari OSS ke ASROT & SIREKA**

**NIB terbit dari OSS**



Proses pendaftaran  
NIB



**BADAN POM**

Proses pendaftaran  
akun ASROT & SIREKA

**Pelaku usaha  
yang telah  
memiliki NIB**



**Pada saat pelaku usaha mendaftar akun di ASROT & SIREKA data pelaku usaha dari NIB OSS akan terbaca di ASROT & SIREKA**

**Jika proses NIB di OSS belum selesai, maka pelaku usaha belum bisa melanjutkan proses pendaftaran akun ke ASROT & SIREKA**

*\*karena semua proses registrasi akan dilakukan melalui OSS RBA, maka pelaku usaha agar memastikan perusahaannya memiliki NIB di sistem OSS RBA*




**START**

**Pelaku usaha**

# ALUR PROSES INTEGRASI

## Pengajuan PB UMKU

### PELAKU USAHA (STEP 1)



## Verifikasi & Notifikasi

### PELAKU USAHA (STEP 2)



### Penerbitan PB UMKU

Pelaku Usaha Mendapatkan PB UMKU

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

SETELAH INTEGRASI

Pelaku usaha mengajukan proses registrasi dan memperoleh *output* evaluasi dari sistem OSS

# PERBEDAAN

## Sebelum Integrasi

Pendaftaran akun perusahaan melalui sistem ASROT & SIREKA



Pelaku usaha mendaftarkan produk melalui sistem ASROT & SIREKA



Informasi hasil evaluasi (TD, NIE, Penolakan) diterima oleh pelaku usaha melalui ASROT & SIREKA



## Sesudah Integrasi

Akun perusahaan sesuai dengan NIB yang didaftarkan pada OSS




Pelaku usaha mendaftarkan produk melalui sistem OSS, kemudian akan diteruskan ke sistem BPOM




Pelaku usaha akan mendapatkan hasil evaluasi (TD, NIE, Penolakan) melalui sistem OSS



# DATA NIB DARI PERUSAHAAN OTSK DI SISTEM ASROT



# CARA UPDATE NIB DI SISTEM ASROT



# PROGRESS INTEGRASI SISTEM ASROT DENGAN OSS RBA



**PROSES  
TEKNIS INTEGRASI**

Desember 2021- Februari  
2022

**UJI COBA**  
Maret – Mei 2022

**SOSIALISASI**  
Juni 2022



# PROGRESS INTEGRASI SISTEM SIREKA DENGAN OSS RBA



**PROSES UJI COBA  
TEKNIS INTEGRASI**  
01- 29 November 2021

**SOSIALISASI**  
29 November 2021

**GO LIVE: MENDAFTAR IKLAN  
LANGSUNG DARI OSS RBA**  
1 April 2022

3

**PERMASALAHAN REGISTRASI  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN,  
DAN OBAT KUASI**





Produsen OT Lokal



Belum memiliki CPOTB



Sudah memiliki CPOTB

Belum mengajukan sertifikasi CPOTB

Sudah memiliki Rekomendasi CPOTB lama dari Balai/Balai Besar

Sertifikat CPOTB Paripurna

Sertifikat CPOTB Bertahap

Segera ajukan sertifikasi CPOTB Bertahap ke Balai/Balai Besar POM setempat

Masa berlaku 5 tahun

Masa berlaku 3 tahun

Lampirkan Bukti Pengurusan CPOTB saat melakukan Registrasi Produk

Ajukan Resertifikasi CPOTB sebelum masa berlaku sertifikat habis

Catatan: Bukti pengurusan CPOTB dapat berupa surat permohonan, screen shoot di sistem e-sertifikasi, BAP sarana, surat TPTP.

# PERMASALAHAN NAMA PRODUK

Menggunakan nama payung atau nama induk (*umbrella name*)

- Nama payung/ induk berasal dari nama produk dengan kegunaan yang sejenis; atau
- Berasal dari nama perusahaan

Menggunakan singkatan atau akronim

- Harus disertai dengan surat keterangan yang menjelaskan arti dari singkatan dan akronim tersebut

Menggunakan kata '*boost*'

- Kata '*boost*' hanya untuk klaim khasiat tertentu seperti untuk produk dengan klaim membantu melancarkan Air Susu Ibu (ASI)

Terdapat tambahan kata seperti plus atau forte

- Harus berasal dari produk dengan komposisi inti yang sama, atau ramuan umum empiris; dan
- Memiliki bukti manfaat yang lebih dibanding produk tanpa forte

Menggunakan **merk** sebagai bagian dari nama produk

- Harus memiliki sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAKI)

Mencantumkan **frasa/brand/logo** yang telah mempunyai sertifikat merk

- Melampirkan sertifikat merek dan surat kuasa dari pemilik merk
- Kata atau tulisan dalam logo dijadikan sebagai bagian dari nama produk

Menggunakan **nama sama/mirip dalam hal bunyi/penulisan** dengan nama produk yang sudah didaftarkan oleh pihak lain

- Contoh: **Prostak** dengan **Prostax**

Menggunakan kata bersifat **superlative, misleading** → seperti **Asli, Ultra, Best, Premium, Super, Maxi/ Max, mengarah ke penyakit tertentu**

- Nama produk mengarah ke penyakit Covid-19, contoh: SARS, COV, VID-19 → meskipun khasiat untuk batuk. Frasa contoh nama produk dapat mengarah ke Covid -19



# PENCANTUMAN LABEL HALAL



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

1/2

## PEMERINTAH TETAPKAN LABEL HALAL INDONESIA YANG BERLAKU SECARA NASIONAL







Label halal yang ditetapkan MUI  
**MASIH DAPAT DIGUNAKAN** dalam jangka waktu  
paling lama 5 tahun terhitung sejak PP No 39 tahun  
2021 diundangkan

 @Kemenag\_RI  Kementerian Agama RI  @Kemenag\_RI  Kemenag RI



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

2/2

## PEMERINTAH TETAPKAN LABEL HALAL INDONESIA YANG BERLAKU SECARA NASIONAL







### Penggunaan Label Halal:

- 1 Produk yang telah mendapat sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, **wajib bagi pelaku usaha mencantumkan Label Halal Indonesia pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal.**
- 2 Produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, maka kewajiban pelaku usaha:
  -  Jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan Label Halal Indonesia
  -  Jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan Label Halal Indonesia

 @Kemenag\_RI  Kementerian Agama RI  @Kemenag\_RI  Kemenag RI

- Berdasarkan SK Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 Tanggal 22 Februari 2022 Tentang Penetapan Label Halal, maka pelaku usaha yang produknya telah mendapatkan sertifikat halal, **wajib** mencantumkan **Label Halal** pada kemasan produk.
- **Ketetapan halal dari MUI tidak dapat** dijadikan dasar untuk pencantuman logo halal pada label kemasan produk.



BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway  
#halalitubaik



Pelaku usaha yang telah mencantumkan logo halal MUI pada kemasan produk dan beredar di pasaran dengan stok yang banyak atau desain kemasan yang bertahan lama, berlaku ketentuan :



A. menghabiskan stok kemasan yang ada paling lama 2 Februari 2026 atau paling cepat mencantumkan label halal Indonesia setelah berakhirnya tanggal produksi

B. menggunakan label halal Indonesia untuk sebagian produknya, sembari menghabiskan stok logo halal MUI yang ada di kemasan

C. merancang desain kemasan baru dengan mencantumkan label halal Indonesia, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id




Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



**Pengajuan produk cairan obat dalam dengan aturan pakai tetes harus dilengkapi dengan:**

1. Kesetaraan 1 tetes dalam satuan ml
2. Perhitungan rasionalisasi dosis yang dapat mendukung khasiat kegunaan yang diajukan
3. Rasionalisasi dosis dapat mengacu pada literatur berupa buku tradisional, Farmakope, Monograph, Jurnal ilmiah terpublikasi, atau hasil riset pengembangan
4. Penjelasan botol dengan tutup tetes atau adanya pipet pada produk
5. Jika merupakan hasil fermentasi, selain mempunyai bukti empiris sebagai jamu, produk juga harus dipastikan **AMAN**

- 
1. **KADAR ALKOHOL < 1%\***
  2. **TIDAK MENGANDUNG METHANOL**
  3. **NEGATIF SENYAWA ETHYLKARBAMAT (cemaran toksik)**

\* Kadar alcohol 1% setelah diencerkan siap digunakan

# PERMASALAHAN REGISTRASI OTSK LAINNYA (1/2)

Salah memilih jalur registrasi OT lowrisk atau highrisk

Untuk produk lowrisk, pastikan semua bahan termasuk dalam list komposisi bahan OT lowrisk.

Bahan dapat diakses di :

<https://asrot.pom.go.id/index.php/home/depan/informasi/85>

Penggunaan bahan baku “mix herbal” yang tidak dicantumkan komposisinya secara lengkap

Agar menginput komposisi bahan “mix herbal” secara lengkap di detail input bahan di ASROT dan melampirkan komposisi secara lengkap di formula (kualitatif dan kuantitatif)

Salah memilih jenis kategori variasi minor, seharusnya variasi mayor

List jenis variasi minor dapat mengacu ke PerBPOM No. 11 tahun 2020.

**Apabila terdapat kesulitan dapat dikonsultasikan kepada petugas.**

Jenis variasi minor yang diajukan kurang lengkap/ tidak sesuai dengan perubahan desain kemasan yang diajukan (berpengaruh pada PNB dan persetujuan yg dikeluarkan)

Semua jenis dan detail perubahan desain kemasan agar dicantumkan secara lengkap pada file matriks sandingan dan di-input pada detail variasi di sistem ASROT.

Pengajuan variasi perubahan distributor

- Diperlukan NIB distributor baru.
- Stok kemasan dengan distributor lama tidak dapat digunakan untuk produksi setelah terbit persetujuan .

## Data dukung proses banding

Untuk proses banding harus melampirkan data dukung baru, Contoh: Produk ditolak karena perubahan supplier bahan baku, maka saat banding harus data mutu produk dengan supplier baru.

## Importasi suplemen kesehatan dalam bentuk bulk

Importasi harus dilakukan oleh industri/ badan usaha yang mempunyai laboratorium pengujian

## Produk suplemen kesehatan dengan spesifikasi mutu yang belum sesuai dengan monografi

Agar memperbaiki spesifikasi mutu sesuai monografi

## Daftar ulang sekaligus reformulasi menyesuaikan peraturan terbaru, misal pewarna TMS

### **Melampirkan data mutu formula baru :**

Formula, CoA bahan baku, CoA produk jadi, spesifikasi dan metode pengujian, protokol & data stabilitas dipercepat & realtime minimal 6 bulan @ 2 bets

## Daftar ulang disetujui dengan komitmen tertentu

Komitmen yang disepakati agar diselesaikan sebelum waktu daftar ulang berikutnya. Contoh komitmen reformulasi karena menyesuaikan regulasi

# 4

## LAYANAN PUBLIK REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN OBAT KUASI TERKINI



# Layanan Konsultasi Registrasi Produk dan Iklan OTSK selama Pandemi

## KONSULTASI REGISTRASI PRODUK OT, OK & SK

### CUSTOMER SERVICE SENIN - JUMAT

**VIA WHATSAPP**  
Senin - Jumat, 08.30-16.00 WIB  
0811 2333 669

### KONSULTASI DUTY MANAGER SENIN - KAMIS

#### LAYANAN TATAP MUKA

- Selasa & Kamis, 08.30-16.00 WIB**
- Gedung Athena Lt. 2, BPOM RI**
- Dilakukan dengan perjanjian di <https://bit.ly/KonsulRegOTSKOK>. Terdapat penjadwalan jam datang.

#### LAYANAN ONLINE

- VIA CHAT ASROT**  
Senin & Rabu, 08.30-16.00 WIB  
Menu "Chat ASROT" di sistem ASROT
- VIA ZOOM**  
Senin, 09.00-16.00 WIB  
Perjanjian via e-mail [ditlai\\_otsmkos@yahoo.co.id](mailto:ditlai_otsmkos@yahoo.co.id)

### KONSULTASI IT SISTEM ASROT & SIREKA SENIN - KAMIS

#### LAYANAN TATAP MUKA

- Senin & Rabu, 08.30-16.00 WIB**
- Gedung Athena Lt. 2, BPOM RI**
- Dilakukan dengan perjanjian di [https://bit.ly/konsul\\_it\\_otsk\\_offline](https://bit.ly/konsul_it_otsk_offline). Terdapat penjadwalan jam datang.

#### LAYANAN ONLINE

- VIA WHATSAPP**  
Selasa & Kamis, 08.30-16.00 WIB  
0811 9690 6095
- VIA E-MAIL**  
Selasa & Kamis, 08.30-16.00 WIB  
[it\\_regotskkos@pom.go.id](mailto:it_regotskkos@pom.go.id)

## Pelaksanaan Pelayanan Publik secara Tatap Muka

Dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sudah melakukan pendaftaran *online* & datang sesuai jam jadwal. Jadwal konsultasi akan diumumkan di sistem ASROT/SIREKA pada menu "Berita".
- Berusia 12 tahun ke atas & dalam kondisi sehat.
- Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut.
- Melakukan pengukuran suhu tubuh & *check in* Peduli Lindungi dengan hasil skrining hijau/kuning.
- Tidak wajib menunjukan hasil *swab* antigen atau PCR, apabila dapat menunjukan sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis kedua.
- Wajib menunjukan hasil *swab* antigen atau PCR negatif yang berlaku maksimal 3x24 jam, apabila belum melakukan vaksin COVID-19 atau baru mendapat vaksin dosis pertama.

## KONSULTASI REGISTRASI IKLAN OT, OK & SK

### KONSULTASI DUTY MANAGER SENIN - JUMAT

#### LAYANAN TATAP MUKA

- Selasa & Kamis, 08.30-16.00 WIB**
- Gedung Athena Lt. 2, BPOM RI**
- Dilakukan dengan perjanjian di <https://bit.ly/KonsulIKLAN>. Terdapat penjadwalan jam datang.

#### LAYANAN ONLINE

- VIA WHATSAPP**  
Senin - Jumat, 08.30-16.00 WIB  
0857 6554 6186
- VIA CHAT SIREKA**  
Senin & Rabu, 08.30-16.00 WIB  
Menu "Konsultasi Online" di SIREKA.
- VIA E-MAIL**  
Senin - Jumat, 08.30-16.00 WIB  
[iklan\\_otsk@yahoo.com](mailto:iklan_otsk@yahoo.com)
- VIA ZOOM**  
Senin, 09.00-16.00 WIB  
Perjanjian via e-mail [iklan\\_otsk@yahoo.com](mailto:iklan_otsk@yahoo.com)

### KONSULTASI IT SISTEM ASROT & SIREKA SENIN - KAMIS

#### LAYANAN TATAP MUKA

- Senin & Rabu, 08.30-16.00 WIB**
- Gedung Athena Lt. 2, BPOM RI**
- Dilakukan dengan perjanjian di [https://bit.ly/konsul\\_it\\_otsk\\_offline](https://bit.ly/konsul_it_otsk_offline). Terdapat penjadwalan jam datang.

#### LAYANAN ONLINE

- VIA WHATSAPP**  
Selasa & Kamis, 08.30-16.00 WIB  
0811 9690 6095
- VIA E-MAIL**  
Selasa & Kamis, 08.30-16.00 WIB  
[it\\_regotskkos@pom.go.id](mailto:it_regotskkos@pom.go.id)





# TEROBOSAN PELAYANAN PUBLIK REGISTRASI OT & SK

## Clustering Jalur Hijau (Layanan Prioritas) Registrasi OT SK

- Layanan prioritas yang diberikan kepada pelaku usaha di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan melalui relaksasi proses penerbitan izin edar

## Pembuatan Buku Saku

- Buku Kumpulan Peraturan Registrasi OT, Buku Kumpulan Peraturan Registrasi SK, Buku Registrasi Iklan OTSK, Buku Saku SIREKA

## Pelayanan publik secara online

- Konsultasi terkait Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi dilakukan melalui email, whatsapp dan zoom

## Kegiatan yang melibatkan pelaku usaha

- Kegiatan dilakukan secara hybrid (daring dan luring)

<http://anyflip.com/aijod/bzzo>

<http://anyflip.com/aijod/bvfv>

**TELAH HADIR E-BOOK REGISTRASI PRODUK DAN IKLAN OT DAN SK**

E-BOOK DAPAT DIAKSES MELALUI SCAN QR CODE ATAU BUKA LINK DI BAWAH BUKU

@registrasi.otskkes | Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos Badan POM

<http://anyflip.com/ekord/uxjp>

<http://anyflip.com/ekord/lxjm>

# KEMUDAHAN REGISTRASI PRODUK OBAT TRADISIONAL BAGI UMKM

Simplifikasi persyaratan dan timeline untuk registrasi Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan Tertentu



Penerapan CPOTB Bertahap bagi UMKM, dengan pengurusan sertifikat CPOTB Bertahap dapat dilakukan paralel dengan proses registrasi



Keringanan biaya PNBK pelayanan publik untuk UMKM (50% biaya PNBK registrasi produk UMKM Obat Tradisional)



Bantuan pengujian produk untuk persyaratan registrasi oleh laboratorium di Balai Besar/Balai POM





**Layanan Keliling dan Terpadu dalam rangka Pelayanan Prima Percepatan Izin Edar OTSK dan Kosmetik di Daerah**

Jemput bola registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik bagi pelaku usaha di daerah



**Intensifikasi Evaluasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Percepatan Izin Edar**

- Desk konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan registrasi produk
- Intensifikasi evaluasi permohonan registrasi produk dalam rangka pemenuhan SLA



**Coaching Clinic**

Update pengetahuan pelaku usaha terkait regulasi, sistem dan aplikasi, serta pengembangan produk bidang OT, SK, dan OK



**Pendampingan UMKM Daerah**

- Pendampingan UMKM di daerah khususnya start up dalam rangka memperoleh izin edar
- Peningkatan peran fasilitator UPT di daerah melalui program magang

5

**PENINGKATAN PERAN FASILITATOR BALAI DALAM  
RANGKA PENDAMPINGAN REGISTRASI BAGI UMKM**




# FASILITATOR BALAI DAN LOKA POM



Designed by  
Freepik



Designed by Freepik



Kedeputian 2 telah membentuk Fasilitator Registrasi OT, SK, Notifikasi Kos yang terdiri dari petugas di Balai Besar, Balai, dan Loka POM di seluruh Indonesia



Telah dilakukan program magang untuk peningkatan kompetensi fasilitator pada Agustus – September 2021



Telah ditetapkan Fasilitator Balai dan Loka POM Tahun 2022

COMING SOON



Rencana TOT / program magang fasilitator Balai dan Loka tahun 2022 : Juni 2022



# FASILITATOR BALAI DAN LOKA POM WILAYAH JAWA TIMUR

## Loka POM di Kab. Kediri

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.42,  
Kec. Kota, Kab. Kediri, 64129

08966-1-500-533



## Balai Besar POM di Surabaya

Jl. Karang Menjangan No.20,  
Kec. Gubeng, Surabaya, 60286

08771-1-500-533



## Loka POM di Kab. Jember

Jl. Letjen Panjaitan No. 40,  
Kec. Sumsbersari, Kab. Jember, 68122

08777-1-500-533



Peran Fasilitator :

Sebagai petugas/ fasilitator untuk pelaku usaha di daerah yang melakukan registrasi produk maupun iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetik.



# DISKUSI





# TERIMA KASIH



## SATU TINDAKAN UNTUK MASA DEPAN, BACA LABEL SEBELUM MEMBELI

 @bpom\_ri

 <https://asrot.pom.go.id/asrot>

 @registrasi.otskkos

 <https://notifkos.pom.go.id>

[penilaian\\_ot@pom.go.id](mailto:penilaian_ot@pom.go.id)

[penilaian\\_sm\\_kuasi@pom.go.id](mailto:penilaian_sm_kuasi@pom.go.id)

 Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos Badan POM

[notifikasikosmetik@yahoo.com](mailto:notifikasikosmetik@yahoo.com)